

ABSTRAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025–2029

1. Informasi Umum

- **Tipe Dokumen:** Peraturan Bupati (PERBUP)
- **Judul:** Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025–2029
- **Nomor / Tahun:** Nomor 28 Tahun 2026
- **Instansi Pemrakarsa:** Inspektorat Daerah Kabupaten Siak / Pemerintah Kabupaten Siak
- **Masa Berlaku Dokumen Rencana:** Tahun 2025–2029

2. Pokok-Pokok Pengaturan (Abstrak)

- **Latar Belakang:**

Untuk menjamin keterpaduan, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Siak memerlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025–2029. Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai landasan hukum dan pedoman operasional penyelenggaraan pengawasan internal daerah selama periode 2025–2029.

- **Tujuan & Fungsi Dokumen:**
 1. Menjadi acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Siak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, menetapkan program pengawasan, serta mengalokasikan sumber daya pengawasan.
 2. Memberikan tolok ukur evaluasi kinerja pengawasan intern guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), akuntabel, serta transparan.
- **Sistematika & Muatan Utama:**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah memuat komponen utama perencanaan meliputi:

1. **Pendahuluan:** Gambaran umum, kondisi objektif, serta landasan penyusunan Renstra.
2. **Evaluasi Pelaksanaan Renstra Periode Sebelumnya:** Evaluasi atas pencapaian indikator kinerja dan capaian pengawasan periode berlalu.
3. **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis:** Penjabaran komitmen Inspektorat dalam meningkatkan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta Manajemen Risiko Indeks (MRI).

4. **Strategi dan Arah Kebijakan Pengawasan:** Pemetaan fokus pengawasan intern (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, konsultasi, dan asistensi) terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, kecamatan, hingga pemerintahan desa.
5. **Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan:** Pemetaan kebutuhan program operasional beserta target kinerja terukur tahun 2025 hingga 2029.
6. **Kaidah Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi:** Penegakan akuntabilitas ketercapaian target Renstra secara periodik.

3. Landasan Hukum Utama (Mengingat)

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (beserta perubahannya).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025–2029.